



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 04TAHUN 2025

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

16. Peraturan .../3

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);
20. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Nomor 4 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 11);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

5. Kendaraan .../4

5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan milik badan usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan umum dan mempunyai izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum.
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

17. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran atas suatu Kendaraan Bermotor.
19. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
20. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
21. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengenaan PKB dan BBNKB pembuatan sebelum Tahun 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. objek PKB dan BBNKB;
- b. penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB;
- c. pemberian insentif PKB dan BBNKB; dan
- d. penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB II

OBJEK PKB DAN BBNKB

Pasal 4

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dioperasikan di atas jalan darat terdiri dari kategori:
 - a. sedan dan jeep;
 - b. minibus, microbus, dan bus;
 - c. *pick up, pick up box, double cabin, blind van, light truck, dan truck*;
 - d. mobil roda tiga; dan
 - e. sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga.
- (4) Kategori Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Tanpa Ubah Bentuk

Pasal 5

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

6

(2) Penghitungan .../6

- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2023, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.
- (4) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh dari:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - h. sumber lainnya yang relevan seperti harga yang tercantum dalam faktur;
 - i. NJKB dari provinsi lain;
 - j. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 - k. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; dan/atau
 - l. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor baru atau Kendaraan Bermotor pembuatan Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengenaan PKB; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

U

Pasal 6 .../7

Pasal 6

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box*, *double cabin*, dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 7 (tujuh) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 7

- (1) Dalam hal *blind van*, *minibus*, *microbus*, *bus*, *pick up*, *double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck*, *truck*, dan tronton masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (3) Dalam hal kendaraan berbentuk *tractor head*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau ubah bentuk.
- (4) Nilai jual ubah bentuk untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6

1 Pasal 8 .../8

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin yaitu berdasarkan nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 1.501 (seribu lima ratus satu) cc sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 2.501 (dua ribu lima ratus satu) cc sampai dengan 5.000 (lima ribu) cc sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder 5.001 (lima ribu satu) cc sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - e. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF PKB DAN BBNKB

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB Angkutan Umum ditetapkan:
 - a. pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - d. pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang diberikan insentif PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan Hukum Indonesia berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.

U

(3) Pemberian .../9

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan plat dasar warna kuning.
- (4) Badan Hukum atau Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melampirkan:
 - a. fotokopi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang masih berlaku ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bagi Angkutan Umum Orang Dalam Trayek;
 - b. fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbentuk Sertifikat Standar (SS) berklasifikasi Risiko Menengah Tinggi dengan status pemenuhan Telah Terverifikasi bagi Angkutan Umum Orang Luar Trayek;
 - c. fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbentuk Sertifikat Standar (SS) dengan status bukti pemenuhan Telah Terverifikasi bagi Klasifikasi Risiko Menengah Tinggi, bagi Angkutan Bermotor untuk Barang Umum dengan KBLI 49431 yaitu Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, dan/atau surat keterangan terkait penambahan unit Kendaraan Bermotor yang diterbitkan Dinas Perhubungan Aceh; dan/atau
 - d. fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan status izin telah memenuhi persyaratan bagi klasifikasi risiko tinggi bagi Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus dengan KBLI 49432.
- (5) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dasar pengenaan PKB dan BBNKB tidak diberikan insentif.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai, dikecualikan untuk Kendaraan Bermotor *hybrid*.

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

u

f(3) Pengenaan .../10 A

- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai, dikecualikan untuk Kendaraan Bermotor *hybrid*.

BAB V

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB YANG BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun Pembuatan 2024 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih nilai jual mesin pengganti yang belum ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB mempedomani Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan usulan pengajuan penetapan NJKB, dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diundangkan guna dilakukan sosialisasi dan penyesuaian sistem informasi oleh SKPA.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 30 Januari 2025
30 Rajab 1446

✓ Pj. GUBERNUR ACEH

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 30 Januari 2025
30 Rajab 1446

✓ Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, ✓


MUHAMMAD DIWARSYAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 04

U A